

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 474/SK/DIR/RSIH/X/2022

TENTANG

MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- a. bahwa RS Intan Husada perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan memenuhi kebutuhan staf di setiap unit kerja;
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Mutasi/Rotasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Keria;
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- 4. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada.
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS.
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3679/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Umum;
- 7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 474/SK/DIR/RSIH/X/2022 tentang Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan mutasi **Sdr. Irpan Ibnu Makarim** dari Staf Unit Binatu

menjadi Staf Unit Umum.



Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 21 Oktober 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 474/SK/DIR/RSIH/X/2022

Tentang: Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada

URAIAN TUGAS STAF UNIT UMUM

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Penanggung Jawab Sarana dan Prasarana Yang bertanggung jawab kepadanya : -

2. Tugas Pokok

Melaksanakan pemeliharaan, perbaikan dan pengawasan terhadap seluruh sarana dan prasarana RS Intan Husada.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan pemeliharaan maupun perbaikan sarana dan prasarana;
- b) Mencatat hasil pekerjaan pada formulir pelaporan kegiatan dengan diketahui oleh atasan:
- c) Melaporkan dan berkoordinasi dengan atasan apabila ada kejadian atau permasalahan yang luar biasa;
- d) Melaksanakan pemeliharaan serta pengecekan terhadap fasilitas RS Intan Husada agar dapat bekerja dengan baik;
- e) Menerima permintaan perbaikan atau pemeliharaan dari setiap unit dan komite di RS Intan Husada:
- f) Mengikuti kegiatan yang dicontohkan atau pembekalan dari atasan dan konsultan yang terkait;
- g) Bertanggung jawab dalam pemakaian peralatan penunjang pekerjaan;
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- i) Berpatisipasi dalam kegiatan non-operasional RS Intan Husada.

Wewenang:

- a) Memberi masukan tentang proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana RS Intan Husada;
- b) Mengajukan kelengkapan maupun kebutuhan penunjang pekerjaan.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Unit-unit
- b) Komite-Komite
- c) SPI



Eksternal

a) Vendor atau konsultan

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS NIP. 21110183633